

TIM PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI

Kptsek 25 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG TIM PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

- ABSTRAK** : - Keputusan ini dalam rangka pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang berdasarkan prinsip profesionalisme dan transparan sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan pada jabatan, serta syarat objektif lainnya, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Tim Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, PP No. 94 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Permen PANRB No. 38 Tahun 2017, PBKN No. 28 Tahun 2020.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2025.
- 1 Hlm.